



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk

Pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Demak, dalam perkara perdata Gugatan Kewarisan, para pihak dibawah ini :

Tuan **PENGGUGAT 1**, umur \pm 66 tahun, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 20 April 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Munib, SH., M.Kn.** Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum AMK & Associates, advokat, legal Consultan & Legal Corporate, yang beralamat di Jalan Raya Demak-Semarang KM 4 Desa Karangrejo, RT01/RW02, Desa Karangrejo, Kecamatan xxxxxxxxxxx. Sebagai **Pihak I (Kesatu)**;

Tuan **PENGGUGAT 2**, umur \pm 64 tahun, tempat dan tanggal lahir Wonosobo 03 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Makam, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Sebagai **Pihak II (Kedua)**;

Nyonya **TERGUGAT 1 -**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Sebagai **Pihak III (Ketiga)**;

Tuan -, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

Halaman 1 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



Sebagai **Pihak IV (Keempat);**

Tuan -, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Sebagai **Pihak V (Kelima);**

Yang menerangkan bahwa para pihak di atas bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang memuat Dasar Kesepakatan dan Ketentuan Kesepakatan sebagai berikut :

A. Dasar Kesepakatan

- Bahwa seorang perempuan yang bernama - semasa hidupnya menikah pertama kali dengan seseorang yang bernama Wasis Surono dan dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. PENGGUGAT 1 (Pihak I/Kesatu);
 - b. PENGGUGAT 2 (Pihak II/Kedua);selanjutnya pernikahan - dengan Wasis Surono tersebut berakhir dengan perceraian;
- Bahwa pada tahun 1970 - menikah untuk yang kedua kalinya dengan seseorang yang bernama - dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -;
- Bahwa Nyonya - meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - a. Suami yaitu -;
 - b. Anak laki-laki bernama PENGGUGAT 1 (Pihak I/Kesatu);
 - c. Anak laki-laki bernama PENGGUGAT 2 (Pihak II/Kedua);
 - d. Anak laki-laki bernama -;
- Bahwa - telah meninggal dunia pada 26 Juni 2021 dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki bernama -;
- Bahwa pasangan suami isteri - dan - semasa hidupnya memiliki harta bersama dan setelah keduanya meninggal dunia

Halaman 2 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



selanjutnya disebut sebagai harta warisan dari keduanya yang terdiri dari :

a. Sebidang Tanah yang terletak di kampung Nglorok -, Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, tercatat dalam Leter C Desa dengan nomor Persil 031 Kelas DI seluas $\pm 2408 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kiswati;
- Sebelah Timur 46 M : Tanah bersama milik - dan -;
- Sebelah Timur 46 M : Tanah milik A.Subari;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

b. Sebidang Tanah yang terletak di kampung Nglorok -, Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, tercatat dalam Leter C Desa dengan nomor Persil 031 Kelas DI seluas $\pm 1.180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kiswati;
- Sebelah Timur : Tanah Desa Botorejo;
- Sebelah selatan : Tanah milik A.Subari;
- Sebelah Barat : Tanah bersama milik -

dan -;

- Bahwa - telah meninggal dunia pada 3 Juli 2024 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

- a. Satu orang Isteri bernama **TERGUGAT 1** - (Pihak III/Ketiga);
- b. Anak laki-laki bernama - (Pihak IV/Keempat);
- c. Anak laki-laki bernama - (Pihak V/Kelima);

- Bahwa telah terjadi sengketa antara para pihak terhadap harta warisan dari -, persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui Pendaftaran Gugatan Kewarisan pada Pengadilan Agama Demak Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk tertanggal 18 September 2024;

11. Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah sebagaimana disebutkan pada angka 5 huruf (b) seluruhnya telah dipetak-petak menjadi tanah kavling ditambah sebagian tanah sebagaimana disebutkan pada angka 5 huruf (a) dalam bentuk dua blok yaitu

Halaman 3 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



Blok A dan Blok B dengan gambar petak denah kavling yang rincian sebagai berikut :

- a. Kavling Blok A Nomor 1 seluas $\pm 133 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- b. Kavling Blok A Nomor 2 seluas $\pm 157 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- c. Kavling Blok A Nomor 3 seluas $\pm 166 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- d. Kavling Blok A Nomor 4 seluas $\pm 160 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a) dan (b);
- e. Kavling Blok A Nomor 5 seluas $\pm 142 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (b);
- f. Kavling Blok A Nomor 6 seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (b);
- g. Kavling Blok A Nomor 7 seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (b);
- h. Kavling Blok B Nomor 1 seluas $\pm 116 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- i. Kavling Blok B Nomor 2 seluas $\pm 112,5 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- j. Kavling Blok B Nomor 3 dan 4, masing-masing seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a);
- k. Kavling Blok B Nomor 5, seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (a) dan (b);
- l. Kavling Blok B Nomor 6 dan 7, masing-masing seluas $\pm 105 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (b);
- m. Kavling Blok B Nomor 8, seluas $\pm 108 \text{ M}^2$ berada pada tanah angka 5 huruf (b);

B. Kesepakatan Perdamaian

Bahwa berdasarkan dengan apa yang diuraikan di atas para Pihak

Halaman 4 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



menerangkan bahwa Para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian dengan Kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Kewarisan Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk tertanggal 18 September 2024 dengan penyelesaian dalam Kesepakatan Perdamaian dan selanjutnya mohon dituangkan dalam Akta Damai melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak;

Pasal 2

Bahwa Objek Sengketa berupa harta waris sebidang tanah yang terletak di kampung Nglorok -, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tercatat dalam Leter C Desa dengan nomor Persil 031 Kelas DI seluas $\pm 2408 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kiswati;
- Sebelah Timur 46 M : Tanah bersama milik - dan -;
- Sebelah Timur 46 M : Tanah milik A.Subari;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

disepakati menjadi bagian Pihak III (Ketiga), Pihak IV (Keempat) dan Pihak V (Kelima) secara bersama-sama, selanjutnya para pihak sepakat menetapkan menjadi milik sepenuhnya Pihak III (Ketiga), Pihak IV (Keempat) dan Pihak V (Kelima) secara bersama sama;

Pasal 3

Bahwa terhadap objek sengketa berupa harta waris Sebidang Tanah yang terletak di kampung Nglorok -, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tercatat dalam Leter C Desa dengan nomor Persil 031 Kelas DI seluas $\pm 1.180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kiswati ;
- Sebelah Timur : Tanah Desa Botorejo;
- Sebelah selatan : Tanah milik A.Subari;
- Sebelah Barat : Tanah bersama milik - dan -;

dilakukan pembagian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



1. Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) secara bersama-sama memperoleh bagian seluas $\pm 318 \text{ M}^2$ yaitu berupa tanah kavling pada Blok B nomor 6, 7 dan 8, selanjutnya ditetapkan menjadi milik Pihak I (kesatu) dan Pihak II (Kedua) secara bersama-sama;
2. Bahwa pihak III (ketiga), Pihak IV (Keempat) dan Pihak V (Kelima) memperoleh bagian seluas $\pm 862 \text{ M}^2$ yaitu tanah kavling selain yang disebutkan pada pasal 3 (tiga) angka 1 (satu) di atas dan selanjutnya ditetapkan menjadi milik pihak III (ketiga), Pihak IV (Keempat) dan Pihak V (Kelima) secara bersama-sama;

Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Para Pihak dibuat atas kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan manapun, dimana Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak lainnya;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari para pihak;

Pasal 6

Bahwa para pihak terhadap Kesepakatan Perdamaian ini menyatakan tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah dianggap terselesaikannya persengketaan antara para pihak secara damai dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak terkait objek

Halaman 6 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



sengketa menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Kesepakatan Perdamaian ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lainnya;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 6 (enam) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 dibacakan kepada para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Demak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Dmk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak berberkara;

Mengingat pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah

Halaman 7 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (*Acta Vandaading*) tertanggal 15 November 2024;

2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Vandaading*) tersebut;

3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut secara tanggung renteng sebesar Rp 1.680.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Humaidi** dan **Abdul Wahib, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Moch Sodikin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk



Moch Sodikin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	185.500,-
PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp	120.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.200.000,-
Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.680.500,-

Halaman 9 dari 9 Halaman Akta Perdamaian Nomor 1750/Pdt.G /2024/PA.Dmk